



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 25 Agustus 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung
2. Kepala SD/MI, SMP/MTs Negeri dan Swasta Se Kota Bandar Lampung
3. Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KB, SPS dan TPA) Lembaga Kursus, Bimbel dan PKBM

Di -

Bandar Lampung

SURAT EDARAN

Nomor : 420/1011/III.01/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEGIATAN BELAJAR DARI RUMAH PADA MASA CORONA VIRUS (COVID 19) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Memperhatikan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 03/KB/2020, Nomor : 612 Tahun 2020, Nomor : HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor : 119/4536/SJ tanggal 7 Agustus 2020, dan menyusul Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor : 420/699/III.01/2020, tanggal 11 Juni 2020, dengan memperhatikan penyebaran Covid 19 yang masih terus meningkat di Kota Bandar Lampung, diminta kepada saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pembelajaran dari rumah bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA, KB, SPS, TPA), SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta, serta Lembaga Kursus, Bimbel dan PKBM tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal : **31 Oktober 2020**.
2. Guru dan Tenaga Kependidikan tetap bekerja dan melaksanakan tugas pembelajaran secara daring / luring di sekolah sesuai jam kerja, dan tidak diperkenankan mengumpulkan siswa di rumah atau tempat tertentu yang menimbulkan kerumunan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan tetap dengan protokol kesehatan, karena kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

HERMAN HN.